



## Kedudukan Adat Waris dalam Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Hazairin

Haryanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Pati

\*Correspondence Author: [Ndesocah003@gmail.com](mailto:Ndesocah003@gmail.com)

### ABSTRACT

The issue of inheritance has become a custom that exists in Indonesian society. However, the problem that comes to the surface is the position of customary inheritance in the Indonesian legal system. This is what then underlies this research by reviewing from Hazairin's perspective. The questions in this study are about how customary inheritance law in Islamic law in Indonesia and how the position of customary inheritance in Islamic law in Indonesia from Hazairin's perspective. The purpose of this research is to find out and analyze the position of customary inheritance in Islamic law in Indonesia from Hazairin's perspective. This research method uses library research with a normative approach. Data sources are obtained from primary data on Hazairin's thoughts on inheritance and secondary data obtained from previous studies contained in journals. The results of this study indicate that Hazairin's thoughts on inheritance in the Indonesian system which he categorized into three namely: *zawul furudl*, *dzawul qarobah*, *mawali* (substitute heirs). However, in his thinking about substitute heirs there is a contradiction. Substitute heirs (*mawali*) the fruit of his thinking is contrary to the views of other jurists, because according to Islamic Inheritance Law they are only entitled to receive inheritance by law with the fulfillment of the requirements, namely: the heir is still alive at the time of the death of the testator, there is nothing that prevents him legally, and is not fully veiled by the heirs closely. Nevertheless, Hazairin's thoughts on inheritance became a spirit in fostering a critical attitude of Islamic legal thought in Indonesia.

**Keywords:** Adat; Inheritance; Islamic Law; Hazairin

### ABSTRAK

Masalah waris telah menjadi sebuah adat yang ada di masyarakat Indonesia. Namun permasalahan yang muncul kepermukaan adalah mengenai kedudukan adat waris dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini yang kemudian mendasari penelitian ini dengan meninjau dari perspektif Hazairin. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana hukum adat waris dalam hukum Islam di Indonesia dan bagaimana kedudukan adat waris dalam hukum Islam di Indonesia perspektif Hazairin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan adat waris dalam hukum Islam di Indonesia perspektif Hazairin. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library reseach) dengan pendekatan normatif. Sumber data diperoleh dari data primer pemikiran Hazairin tentang waris dan data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat dalam jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Hazairin tentang waris dalam sistem Indonesia yang dikelompokkannya menjadi tiga yaitu: *zawul furudl*, *dzawul qarobah*, *mawali* (ahli waris pengganti). Namun dalam pemikirannya mengenai ahli waris pengganti terdapat pertentangan. Ahli waris pengganti (*mawali*) buah pemikirannya bertentangan dengan pandangan ahli hukum lainnya, sebab menurut Hukum Kewarisan Islam mereka baru berhak menerima kewarisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan, yaitu: ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, tidak ada hal yang menghalanginya secara hukum, dan tidak terhibat secara penuh oleh ahli waris secara dekat. Meskipun demikian, pemikiran Hazairin tentang waris menjadi spirit dalam menumbuhkan sikap kritis pemikiran hukum Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Adat; Waris; Hukum Islam; Hazairin

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Penerapan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah lama diterapkan sebelum adanya masa colonial. Bahkan kemungkinan besar sudah diterapkan di beberapa daerah sebelum masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kerajaan Islam berdiri di Indonesia, para pedagang Muslim sudah mendirikan beberapa pemukiman. Di pemukiman-pemukiman inilah umat Islam kemudian mulai taat menjalankan agama Allah dan berusaha menerapkan dalam kehidupan mereka. Bahkan sebelum Islam merata, hukum Islam diduga sudah diterapkan di pelabuhan- pelabuhan bukan muslim. Namun penerapan hukum Islam di tiap daerah dan kerajaan berbeda-beda menurut waktu dan tempat.

Hukum Islam adalah aturan-aturan Ilahi yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat manusia terkhusus kepada umatnya baik aturan hukum yang berupa akidah (kepercayaan) maupun aturan hukum yang berkaitan dengan suatu amaliyah (perbuatan). Hukum Islam merupakan aturan Allah yang memiliki sifat statis (tetap bersumber pada al-Qur'an dan Hadits dalam segi kehidupan) dan sekaligus dinamis (mampu menjawab segala permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, serta dapat ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat (Yusuf Qardawi 1995)

Masalah besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana membentuk satu pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan tradisi (adat) yang ada di wilayah ini. (Ahmad Jaili 2021) Pandangan seperti ini merupakan proses awal dari keseluruhan cita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum Nasional. Kenyataan bahwa selama ini umat



Islam hanya mengikuti jalur pemikiran fiqh madzhab Syafi'i ternyata memberikan pengaruh terhadap karakter pembaruan dan nasib pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Diskursus tentang hukum adat dalam suatu masyarakat terus berlanjut antara pendukung dan yang kontra. Pendukung hukum adat sering menuduh kaum muda sebagai orang yang tidak tahu adat, bahkan lebih dari itu, kaum muda dianggap tidak menghargai para leluhur yang telah berupaya mewariskan suatu nilai dari generasi ke generasi. Tidaklah mengherankan jika kalangan tua konsisten memelihara dan mempertahankan adat. Sementara kaum yang kontra dengan adat sering mengemukakan bahwa adat harus ditinggalkan. Mempertahankan adat berarti kolot. Hukum Adat sudah tidak relevan dengan perkembangan. Bahkan, kalau perlu adat harus diubah dan disesuaikan dengan konteks kekinian. Terlepas dari dua kubu yang berlawanan tentang keberadaan adat, kenyataannya dalam masyarakat adat masih tetap dipelihara dan dipertahankan, termasuk adat tentang waris di Indonesia. Pemberlakuan hukum adat sesuai dengan masalah adalah salah satu asas dan prinsip hukum Islam dengan syarat selama adat itu tidak merusak prinsip-prinsip asasi dari agama. (Idhami 1994).

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, waris merupakan bagian yang telah menjadi adat dalam masyarakat. (Wahdi 2019) Pandangan Hazairin mengenai hukum adat lebih didasarkan pada kenyataan bahwa madzhab Syafi'i telah sekian lama dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga karakternya bisa dikatakan paralel dengan nilai-nilai adat Indonesia. (Hazairin 1982) Bagi Hazairin, eksistensi hukum adat tidak bisa dikesampingkan begitu saja di dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia.

Penilaian Hazairin kurang tepat jika memaknai hukum adat, terutama ketika ia dianggap sebagai faktor yang menghalangi pengembangan hukum Islam, dan begitu juga sebaliknya, tidak bisa lepas dari kondisi politik kolonial masa lalu, terutama sejak munculnya teori *receptie*. Menurut Hazairin, umat Islam tidak perlu lagi terjebak dalam kontroversi tentang status hukum Islam hanya karena adanya propaganda dari teori iblis ini. Mengenai pandangan Hazairin yang menganggap teori *receptie* sebagai teori iblis. Dia menyarankan agar umat Islam memakai hukum Islam sebagai hukum yang ditaati guna menata kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peradilan Islam dimungkinkan untuk berdiri dan integral dengan peradilan negara, yang dalam hal ini berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu lagi terjadi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. Negara wajib mengayomi setiap orang untuk bisa menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. (Hazairin 1973) Selain itu, negara juga wajib mengatur dan mengontrol sistem hukum Islam, terutama aspek mu'amalahnya, yang memang membutuhkan bantuan negara dalam implementasinya.

Melihat paparan diatas, sisi kedudukan adat waris di Indonesia menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam hal ini penulis mengkorelasikan hukum Islam dengan hukum adat dengan disandarkan pada pemikiran Hazairin.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian difokuskan pada analisis dokumen dan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hukum waris Islam, hukum adat, dan pemikiran Hazairin. Sumber data primer akan diperoleh dari karya-karya Hazairin, kitab-kitab hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta fatwa-fatwa hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder mencakup buku-buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan publikasi penelitian terkait hukum waris dan pemikiran Hazairin.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelaahan kepustakaan secara mendalam. Peneliti akan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan konsep adat waris, hukum Islam, dan pemikiran Hazairin. Proses pengumpulan data akan memperhatikan validitas dan kredibilitas sumber, dengan menggunakan metode dokumentasi yang sistematis. Peneliti akan menggunakan teknik pembacaan kritis (*critical reading*) dan pencatatan sistematis untuk mengeksplorasi konsep-konsep kunci, argumentasi, dan pemikiran Hazairin tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks kewarisan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah; (2) penyajian data, dengan mengorganisasikan dan menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan penarikan kesimpulan; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti akan melakukan interpretasi dan pemaknaan terhadap data yang telah dianalisis. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep adat waris dalam perspektif Hazairin dengan konsep hukum Islam klasik dan kontemporer, serta melihat implementasinya dalam konteks hukum di Indonesia. Validitas data akan dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan memperhatikan koherensi internal dan eksternal dari berbagai sumber pustaka yang digunakan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Singkat Hazairin

Hazairin adalah seorang ahli hukum Islam sekaligus hukum adat Indonesia pertama darikalangan putra Indonesia. Ia termasuk salah seorang nasionalis dan intelektual muslim Indonesia yang berpendidikan Barat (Belanda). Nama lengkapnya adalah Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, 28 Nopember 1906, putra Zakaria Bahri, seorang guru sekolah rakyat, kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang ulama dan muballig asal Bengkulu. Pendidikan agama sudah diperoleh Hazairin sejak kecil di lingkungan keluarga.

Hazairin menjalani pendidikan formal pertama di HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu dan tamat pada tahun 1920; lalu melanjutkan di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Padang dan tamat pada tahun 1924; kemudian meneruskannya lagi ke AMS (Algemene Middlebare Schoal) di Bandung dan tamat 1927. Ia melanjutkan pendidikannya di Rechtskundige Hodeschool (Sekola Tinggi Hukum) di batavia dan lulus serta meraih gelar doktor di bidang hukum adat pada 29 Mei 1936 setelah mempertahankan disertasinya dengan judul *De Redjang*. Sejak 1935 sampai 1938 Hazairin menjadi asisten dosen pada almamaternya dalam mata kuliah hu um adat dan antropologi. Tiga tahun setelah lulus ujian sampai datangnya Jepang, Hazairin ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri padang Sidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selatan. Karena pengetahuannya yang luas tentang hukum adat setempat, masyarakat Tapanuli Selatan memberinya gelar “Pangeran Alamsyah Harahap”.

Pada masa pendudukan Jepang, yaitu tahun 1945, Hazairin pernah menjadi anggota Gerakan Pemuda Bawah Tanah, suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air. Anggotanya terdiri dari para pemuda, baik yang tergabung dalam peta ataupun bukan. Pada masa perang kemerdekaan antara 1945- 1949 Hazairin bergabung dengan tentara pelajar. Pada tahun 1946 ia menjadi komandan Brigade Tentara Pelajar di Kalimantan. Pada tahun itu juga ia menjadi bupati Sibolga. Tahun 1946-1950, ia diangkat pemerintah Republik Indonesia menjadi residen Bengkulu sekaligus menjadi wakil gubernur militer Sumatera Selatan sampai 1953. Tahun itu Hazairin diangkat menjadi pegawai tinggi yang bertugas sebagai kepala bagian hukum perdata Kementerian Kehakiman. Setahun kemudian, dari Agustus 1953 sampai Oktober 1954, ia diangkat menjadi Menteri dalam Negeri dalam kabinet Ali Sastroamodjojo-Wongsosuseno-Muhammad Roem. Sebagai aktivis politik, tahun 1948 ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya, pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kemudian diketuai Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I. Di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebelum diadakan pemilu pertama, PIR mempunyai tiga orang wakil, yaitu Wongsonegoro, Rooseno, dan Hazairin sendiri. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin PIR itulia duduk dalam kabinet Ali- Wongso Roemah sebagai Menteri Dalam Negeri, dengan tugas utama mempersiapkan pemilu pertama. Sampai 1959 Hazairin berstatus sebagai pegawai tinggi Kementerian Kehakiman. Pada tahun yang sama ia dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai guru besar hukum adat di fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu ia juga mengajar di Akademi Hukum Militer, Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan Universitas Islam Jakarta. Pada tahun 1950 hazairin bersama temantemannyamendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam. Dari yayasan inilah lahir Universitas Islam Jakarta. Sebagai pendiri dan ketua yayasan tersebut, tahun itu juga ia diangkat sebagai rektor pertamanya sampai tahun 1960. Sejak itu sampai akhir hayatnya, Hazairin tercatat sebagai anggota dewan kurator Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pemikirannya tertuang dalam publikasi ilmiah di berbagai media massa, jurnal dan buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Belanda dan perancis. Karya monumentalnya tidak kurang dari 17 buku, antara lain *de Redjang* dalam bahasa Belanda, ditulis tahun 1936; *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan), hasil penelitiannya selama bertugas menjadi penyelidik hukum adat Tapanuli, 1941; *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan); *Le Droit Sur Le Sol en Indonesia* (Hukum tentang pertanahan di Indonesia), Belgia 1952; *Indonesia Satu Masjid*, Jakarta 1952; *Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam*, Jakarta 1952; *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta, tanpa tahun; *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, 1958; *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta, 1960; *Hadis Kewarisan Bilateral*, Jakarta, 1962; *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, 1962; *Isa Al-Masih dan Roh*, Jakarta, 1969; *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, 1970 dan *Tujuh Serangkai tentang hukum*, Jakarta, 1973.

Meskipun mendapat pendidikan ilmu hukum di lembaga pendidikan barat yang sekuler, Hazairin juga secara autodidak mempelajari hukum Islam atau pendidikan agama dan bahasa Arab dari ayahnya, terutama sekali dari kakeknya. Untuk memahami lebih lanjut ajaran Islam ia belajar sendiri. Ia menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis secara aktif, dan bahasa Arab, Jerman dan latin secara pasif. Demikianlah setelah 69 tahun beliau memersembahkan pengabdianya kepada nusa, bangsa dan agama, pada tanggal 12 Desember 1975 diapun kembali ke hadhirat Allah swt., seminggu setelah meninggalnya Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy. Hazairin wafat dan dikebumikan dalam suatu upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. (Wahidan 2015)

### Hukum Adat Waris dalam Hukum Islam di Indonesia

Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifisir, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum”. (Soekanto 1981) Pendapat Soekanto tersebut



ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesucilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. (Muhammad 2003)

Dalam Islam, secara literal kata adat berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”. (Zahra 1958)

Adat dalam proses kreasi hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. (Rauf 2013) Pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengkomodifikasi aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam.

Untuk membentuk fiqh baru ala Indonesia, diperlukan kesadaran dan kearifan yang tinggi dari banyak pihak, terutama ketika harus melewati langkah pertama, yaitu melakukan refleksi historis atas pemikiran hukum Islam pada masa awal perkembangannya. Perspektif ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru bisa berjalan dengan baik apabila sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Yakni, hukum yang dibentuk oleh keadaan lingkungan, atau dengan kebudayaan dan tradisi setempat, bukan dengan memaksakan format hukum Islam yang terbangun.

Mempertimbangkan kehadiran tradisi (*adat 'urf*) setempat sebagai acuan pembentukan sebuah format pemikiran hukum Islam baru, dalam amatan Hasbi, menjadi satu keniscayaan. Syari'at Islam menganut asas persamaan. Egalitarianisme Islam memandang semua masyarakat adalah sama dihadapan Allah. Konsekuensinya, semua *'urf* dari setiap masyarakat tidak hanya *'urf* dari masyarakat Arab saja, dapat menjadi sumber hukum. (Rizal 2019) Sejalan dengan itu, Islam datang tidak dimaksudkan untuk menghapus kebudayaan dan juga syari'at agama yang telah ada, selama ia tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, yaitu tauhid. Dengan demikian, semua *'urf* dalam batas-batas tertentu (termasuk waris) akan selalu dapat diterima sebagai sumber hukum Islam.

#### **Kedudukan Adat Waris dalam Pemikiran Hazairin**

Dalam hal ahli waris, Hazairin mengelompokkan ahli waris menjadi menjadi 3 kelompok 4, namun dengan klasifikasi yang berbeda yaitu (1) *Dzawul furudl*, (2) *Dzawul qarobah*, (3) *Mawali* (yang lebih dikenal dengan sebutan ahli waris pengganti). Hazairin berbeda pandangan terkait *kalalah*, *mawali* (ahli waris pengganti) adalah istilah baru yang diperkenalkan oleh Hazairin yang selama ini belum pernah dibahas dalam hazanah keislaman baik dikalangan sunni maupun syiah. Hazairin mengelompokkan ahli waris menjadi 3 dengan menyebut istilah “*mawali*” pada kelompok ketiga, hal ini terdorong oleh berbagai kegelisahan akademik yang melatarbelakanginya antara lain (1) System pewarisan yang terjadi banyak diwarnai oleh system kekeluargaan yang ada yaitu Patrilineal (jalur laki), Matrilineal (jalur perempuan), dan Bilateral (laki dan perempuan), (2) Bagaimana mungkin seorang cucu yang di tinggal mati oleh ayahnya sebelum pewaris meninggal, tidak mendapatkan harta warisan hanya gara gara ayahnya meninggal dunia duluan.

Hazairin, teori *receptie exit*. Ia menulis buku *Receptie a Contrario : Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, buku ini mengungkapkan bahwa perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia sehingga menghasilkan teori *receptie*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayuti Thalib dalam buku menyebutkan bahwa:

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
2. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. (Thalib 1985)

Dalam teori ini, hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya, bagi orang Islam berlaku hukum Islam dan hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan kesadaran batin dan cita-cita hukum Islam. Landasan berpikir Sayuti Thalib mengemukakan teori ini adalah didasarkan pada pemikiran bahwa di negara Republik Indonesia yang merdeka, sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama. Dalam teori *receptie* melihat kedudukan hukum adat lebih didahulukan daripada hukum Islam, tetapi dalam teori *receptie a contrario* menundukkan hukum adat pada posisi kebalikannya, yaitu kedudukan hukum Islamlah yang lebih didahulukan daripada hukum adat. Sayuti Thalib dalam mengemukakan rumusan teori *receptie a contrario* didasarkan pada kaidah-kaidah sebagai berikut;

1. Pada prinsipnya dalam kaitannya dengan perintah Tuhan dan Rasul adalah wajib.
2. Larangan pada dasarnya adalah ketidakbolehan untuk dikerjakan (haram).
3. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Rosyadi and Ahmad 2006)



Dari paparan di atas, teori ini lebih mendahulukan hukum Islam dalam kedudukannya di dasarnya pada A-Qur'an dan Sunnah, jadi bagi masyarakat Islam berlaku hukum Islam yang berprinsip bahwa keyakinan agama dan keyakinan hukum merupakan kelanjutan dari keyakinan Tuhan dalam hukum Islam.

Dalam amatan Hazairin, *fiqh ahl as-sunnah* terbentuk dalam masyarakat Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan patrilineal, dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum berkembang. Hal ini menyebabkan para mujtahid berpandangan sempit, karena belum adanya perbandingan-perbandingan mengenai berbagai hal terkait masalah hukum, terutama dalam masalah kewarisan. Oleh karena itu, sangat wajar apabila dalam pengimplementasiannya terjadi konflik antara sistem kewarisan yang dihasilkan ahl as-sunnah dengan sistem kewarisan adat dalam berbagai lingkungan masyarakat Indonesia.

Dengan cara pandang seperti itu, Hazairin kemudian mencoba untuk mencari kebenaran hakiki-yang mungkin paling dekat dengan keinginan Al-Qur'an-dari ayat-ayat kewarisan, berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan tentu hanya menginginkan adanya satu kebenaran saja terhadap setiap kemauan Nya. Suatu kebenaran yang tidak akan diperselisihkan lagi tingkat akurasi, karena sudah final. Usaha ini dimulai dengan menghimpun semua ayat dan hadits yang berhubungan dengan kewarisan, lalu menafsirkannya sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Usaha ini didukung sepenuhnya oleh hasil temuan ilmu antropologi sebagai kerangka acuan untuk membantu menjelaskan pengertian dan konsep-konsepnya.

Dalam hal ini, Hazairin mengusulkan perlunya memanfaatkan hasil-hasil keilmuan kontemporer (khususnya antropologi) dalam menetapkan hukum-hukum fiqh (kewarisan). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih padu dan menyeluruh. Dalam pandangannya, kelahiran dan perkembangan ilmu antropologi telah membuka peluang bagi setiap orang untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam berbagai masyarakat dunia. (Rauf 2013) Al-Qur'an yang bersifat universal *dan shâlih li kulli zamân wa makân*, harusnya tidak dipahami dan diacu sebagai kaidah mati, dalam arti semua ketentuan hukum dalam Al-Qur'an harus diterapkan dalam kehidupan praksis dengan tanpa melihat kondisi dan situasi masyarakat sekitar, dengan konsekuensi melakukan tambal sulam terhadap hal-hal yang dirasa bertentangan. Kondisi seperti ini semakin parah dengan adanya pihak yang coba memahami ayat-ayat (kewarisan), hanya dalam kerangka adat masyarakat Arab masa nabi per se, sehingga membawa implikasi pada terjadinya benturan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang memiliki sistem dan bentuk kekeluargaan yang berbeda.

Hazairin sendiri memahami dan mengakui keberadaan fiqh dan juga ushul fiqh sebagai produk dan metode pemikiran hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan makhluk hidup selainnya, dan antara manusia dengan segala macam benda. Sebagai hasil pemikiran, fiqh bisa melahirkan norma (hukum). Sedangkan ushul fiqh sebagai 'pokok' dari fiqh adalah *spare part* yang mampu menggerakkan pemikiran ijtihâd dengan landasan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Dimensi pemikiran hukum yang selama ini tertuang dalam kitab fiqh, dengan demikian, senantiasa akan menerima perubahan-perubahan dari segi materi maupun metode pengembangannya.

Hazairin mampu memahami Islam sebagai agama yang sejalan dengan perkembangan zaman, dan situasi sosial yang ada mempengaruhi nalar pikirnya untuk mereposisi ajaran islam utamanya masalah hukum waris dengan mengelompokkan ahli waris menjadi 3 kelompok dengan konsep "mawali" pada kelompok ketiga, hal ini terdorong oleh berbagai kegelisahan akademik yang melatarbelakanginya antara lain; System pewarisan yang terjadi banyak diwarnai oleh system kekeluargaan yang ada yaitu patrilineal (jalur laki-laki), matrilineal (jalur ibu), dan Bilateral, kegelisahan akademik kedua yang dialami hazairin adalah Bagaimana mungkin seorang cucu yang di tinggal mati oleh ayahnya sebelum pewaris meninggal, tidak mendapatkan harta warisan hanya gara gara ayahnya meninggal dunia duluan. (Sabdah and Supardin 2021)

Hazairin adalah tokoh muslim Indonesia yang pertama mengatakan adanya mawali (ahli waris pengganti), Menurut Hazairin *mawali* adalah ahli waris karena pengganti, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris, mereka yang menjadi ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut, hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, dan bagiannya adalah sama besarnya dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya Ijtihad Hazairin tentang masalah waris pengganti, muncul karena ia merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan, terkait cucu perempuan yang ayahnya meninggal lebih dahulu dari pewaris, tidak mendapat bagian (harta warisan) yang ditinggalkan kakek atau neneknya.

Pandangan Hazairin mengenai ahli waris pengganti (*mawali*) bertentangan dengan pandangan ahli hukum lainnya, sebab menurut Hukum Kewarisan Islam mereka baru berhak menerima kewarisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan, yaitu: 1) ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris; 2) tidak ada hal yang menghalanginya secara hukum; dan 3) tidak terhijab secara penuh oleh ahli waris secara dekat. Dalam *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut para ahli ushul memberikan takrif *almaslahah al-mursalah* dengan "memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma atas dasar memelihara kemaslahatan.

Pendapat Hazairin menginspirasi beberapa pasal dalam kompilasi hukum islam terkait kalalah dan mawali sebagaimana dalam pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti, bedanya adalah kalau Hazairin berpandangan bahwa ahli waris pengganti mendapatkan hak yang sama dengan yang digantikan, namun ijtihad ulama dalam KHI menyebutkan bahwa ahli waris pengganti tidak boleh mendapat bagian yang melebihi ahli waris yang ada, dan ahli waris pengganti hanya pada cucu tidak termasuk anak



saudara. Nomenklatur “ahli waris Pengganti” berbeda dengan “ahli waris yang menggantikan pewaris”, ahli waris yang menggantikan pewaris lebih dekat dengan istilah munasakhoh ( ahli waris meninggal sebelum harta warisan dibagi).

Sebagaimana telah disinggung, ijtihad hukum yang dilakukan Hazairin adalah dalam medan hukum kewarisan. Menurutnya, konsep hukum kewarisan Islam yang selama ini berjalan dengan menganut sistem patrilineal (menarik garis keturunan hanya dari arah laki-laki saja). Itu sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya Timur Tengah (Arab) yang juga demikian. Hukum kewarisan dalam Al-Qur'an, bagi Hazairin, esensinya menganut sistem bilateral, yakni menarik harta dari pihak ayah dan ibu. Pemikiran ini muncul setelah ia melakukan penelitian atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris, dan melakukan hipotesis (dugaan) bahwa bukan masyarakat yang berclan atau patrilineal yang dikehendaki Al-Qur'an, melainkan yang dikehendaki adalah masyarakat bilateral. Hipotesis ini didasarkan dan dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan sahahat Ali dan puteri Nabi, Fatimah az-Zahra, yang dibenarkan oleh Al-Qur'an. Dalam pandangan masyarakat ber-clan, sebagaimana terjadi di Arab sebelum datangnya Islam, perkawinan seperti ini, yang biasa disebut eksogami, jarang sekali dilakukan, dianggap tabu, dan karena itu tidak dapat dibenarkan.

Dengan adanya 'restu' dari Al-Qur'an yang mewujud dalam pernikahan ini, Hazairin menarik pemahaman bahwa sistem kekeluargaan dalam Al-Qur'an adalah sistem bilateral, bukan patrilineal. Pengandaian sistem kekeluargaan seperti ini berimplikasi pada sistem kewarisannya. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang masih hidup juga harus diatur menurut hukum kewarisan bilateral. Dalam ranah antropologi, hukum kewarisan itu adalah kelanjutan dari hukum perkawinan, dan hukum perkawinan tidak boleh berbeda dengan hukum kewarisan. Pemikiran hukum kewarisan bilateral yang ada dalam Al-Qur'an ini telah memunculkan perspektif sekaligus pandangan baru dalam rangkaian detail dan turunan angka pembagian harta warisan. (Aniroh 2020)

Pandangan-pandangan dari Hazairin mengandaikan bahwa masing-masing cucu akan mengambil hak ayah dan ibunya yang telah meninggal. Dalam kasus pertama, harta warisan setelah dikeluarkan untuk dzawi al-furûdh, kemudian dibagi menjadi empat bagian: satu bagian untuk anak perempuan, satu bagian untuk cucu laki-laki sebagai pengganti dari ibunya, dan dua bagian untuk cucu perempuan sebagai pengganti dari ayahnya. Dalam kasus kedua, dengan proses yang sama, cucu melalui anak laki-laki memperoleh 2/3, cucu melalui anak perempuan mendapat 1/5, dan anak-anak perempuan kandung masing-masing mendapat 1/5 bagian. (Susanti 2023).

Dalam bingkai pemikiran Hazairin, pandangan-pandangan di atas merupakan hal baru yang muncul sebagai hasil renungan dan pemikiran atas masyarakat Indonesia. Temuan-temuan demikian niscaya hadir, seiring lahirnya intensitas keilmuan pendukung, yaitu antropologi, yang dapat dijadikan jangkar untuk menjangkau penelitian bentuk-bentuk kemasyarakatan dan hubungannya dengan sistem kewarisan dengan cukup kohesif. Dari titik inilah kemudian dilakukan upaya penafsiran ulang terhadap doktrin hukum kewarisan, agar lebih selaras dengan kemajuan ilmu dan keadaan masyarakat di Indonesia (Ma'arif 2015) Dengan ijtihâd model baru ini, akan ditemukan format hukum fiqh yang lebih “membumi” bagi masyarakat muslim di Indonesia, sehingga tidak ada istilah helah (hiyal) hukum lagi dalam dataran praktis.

Harus diakui bahwa seandainya pendapat di atas diterima secara penuh maka jelas akan mempunyai implikasi yang serius dalam hukum kewarisan Islam. Pandangan Hazairin tentang sistem waris bilateral ini merupakan horizon dan teori baru dalam sistem kewarisan Islam. Lebih dari itu, ia telah membongkar konsepsikonsepsi hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam berbagai madzhab hukum Islam, baik Sunni maupun Syi'i. Menurut penulis, di antara pemikir hukum Islam Indonesia, hanya (baru) Hazairin yang mampu menghasilkan teori yang, demikian original. Keadaan ini, memungkinkannya disebut sebagai *mujtahid fi al-asyya'*, yakni sosok mujtahid yang dalam batas-batas tertentu memakai konsep dan metode sendiri, serta mampu menghasilkan teori baru bagi pengembangan hukum Islam, yang berbeda sama sekali dengan rumusan-rumusan yang telah lebih dahulu ada (muncul).

Dengan demikian, meskipun pemikiran dari Hazairin mendapat banyak pertentangan dalam konsep yang ditawarkannya, terutama konsep adat waris di Indonesia yang dikaitkan dengan hukum Islam. Namun pada faktanya, pemikiran Hazairin tersebut turut memberikan suatu dorongan semangat kritis dari para akademisi dan ulama' yang ada di Indonesia dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam hukum adat (termasuk hal waris).

## SIMPULAN

Pemikiran Hazairin tentang sistem waris di Indonesia merupakan representasi penting dari upaya memahami dan mengintegrasikan hukum adat dengan hukum Islam secara komprehensif. Sebagai seorang ahli hukum terkemuka, Hazairin tidak sekadar melihat hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai sistem hukum yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan konteks budaya lokal. Pandangannya menekankan bahwa sumber utama hukum waris tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadis, namun interpretasi dan implementasinya harus mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Metode pendekatan Hazairin yang mensinergikan hukum adat dan hukum Islam menunjukkan bahwa sistem kewarisan bukanlah entitas yang statis, melainkan suatu konstruksi hukum yang hidup dan berkembang. Ia memahami bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadis memberikan prinsip-prinsip dasar kewarisan yang bersifat universal, namun implementasinya dapat disesuaikan dengan konteks lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah. Dengan demikian, 'urf tidak dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai instrumen penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam secara kontekstual di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan sistem sosial yang kompleks.



## REFERENCES

- Ahmad Jaili. 2021. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3(2): 71.
- Aniroh, Reni Nur. 2020. "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal* 13(2): 119–38.
- Hazairin. 1973. "Demokrasi Pancasila." In Jakarta: Tintamas, 19–20.
- . 1982. "Hukum Kekeluargaan Nasional." In Jakarta: Tintamas, 7–8.
- Idhami, Dahlan. 1994. "Karakteristik Hukum Islam." In Surabaya: Al-Ikhlas, 43.
- Ma'arif, Toha. 2015. "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8(2): 27–56.
- Muhammad, Bushar. 2003. "Asas - Asas Huk Um Adat, Cet. XII." In Jakarta: Pradnya Paramita, 11.
- Rauf, Abdul. 2013. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam." *TAHKIM* 9(1): 20–34.
- Rizal, Fitra. 2019. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1(2): 155–76.
- Rosyadi, Rahmat, and Rais Ahmad. 2006. "Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia." In Bogor: Ghalia Indonesia, 87.
- Sabdah, Haslinda, and Supardin Supardin. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2(2): 43–52.
- Soekanto. 1981. "Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat Di Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat." In Jakarta: Rajawali Pers, 2.
- Susanti, Neneng Desi. 2023. "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti." *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(19): 22–32.
- Thalib, Sajuti. 1985. "Receptio a Contratio, Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam." In Jakarta: Bina Aksara, 69.
- Wahdi, Ali. 2019. "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1(2): 86.
- Wahidan. 2015. "Pemikiran Hukum Hazairin." *SYARIAH* 15(1): 37–50.
- Yusuf Qardawi. 1995. *Ijtihad Kontemporer*. Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti).
- Zahra, Abu. 1958. "Ushul Al-Fiqh." In Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 219.